

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 21 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ISLAMIC CENTRE DENGAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK
UNTUK MASA 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan gedung DPRD Kabupaten Muara Enim dan pembangunan gedung Islamic Centre pada jalan lingkaran Kepur-Muara Lawai dibutuhkan dana yang relatif besar;
- b. bahwa sehubungan dengan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim serta pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik gedung DPRD dan gedung Islamic Centre tersebut membutuhkan waktu pengerjaan 2 (dua) tahun, maka kegiatannya dilaksanakan berdasarkan kontrak tahun jamak sesuai ketentuan pasal 30 Ayat (8) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka untuk menjamin tersedianya dana pembangunan gedung DPRD dan gedung Islamic Centre perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
5. Keputusan

- 2
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ISLAMIC CENTRE DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
- Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- Bupati adalah Bupati Muara Enim.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kabupaten Muara Enim untuk masa 2 (dua) Tahun Anggaran.
- Islamic Centre adalah Pusat Penerangan agama Islam di Kabupaten Muara Enim.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- Penyediaan dana anggaran untuk masa 2 (dua) tahun anggaran dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya ketersediaan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim pada tahun anggaran 2006 dan 2007 guna pembangunan gedung DPRD dan pembangunan Islamic Centre.
- Pembangunan gedung DPRD dan pembangunan Islamic Centre pada jalan lingkaran Kepur-Muara Lawai dalam rangka menyediakan infrastruktur Pemerintah yang lebih memadai guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pembinaan dan pengembangan syiar agama Islam serta untuk mengembangkan pembangunan dalam Kota Muara Enim.

Pasal 3

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak tahun jamak adalah untuk memacu percepatan pembangunan infrastruktur pemerintah dan menjamin ketersediaan dana pada APBD.

BAB III BESARAN DANA DAN PENGGUNAAN

Pasal 4

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung DPRD dan Islamic Center dengan kontrak tahun jamak sebesar Rp 44.765.000.000,- (empat puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 5

Dana sebagaimana dimaksud Pasal 4 digunakan untuk pembangunan sebagai berikut :

- a. Pembangunan gedung DPRD sebesar Rp 28.765.000.000,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan luas bangunan keseluruhan 5.072 M² (lima ribu tujuh puluh dua meter persegi), terdiri atas :
 - 1) Gedung DPRD seluas 3.920 M² (tiga ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) dua lantai;
 - 2) Gedung Sekretariat seluas 613 M² (enam ratus tiga belas meter persegi) dua lantai;
 - 3) Bangunan penunjang seluas 539 M² (lima ratus tiga puluh sembilan meter persegi) dua lantai.
- b. Pembangunan Islamic Centre sebesar Rp 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), terdiri atas :
 - 1) Mesjid seluas 800 M² (delapan ratus meter persegi);
 - 2) Gedung serbaguna seluas 256 M² (dua ratus lima puluh enam meter persegi);
 - 3) Gedung Pengelolaan dan Pengkajian seluas 756 M² (tujuh ratus lima puluh enam meter persegi);
 - 4) Gedung asrama putra dan putri seluas 1.572 M² (seribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi);
 - 5) Gedung Pendidikan seluas 2.268 M² (dua ribu dua ratus enam puluh delapan meter persegi);

BAB IV WAKTU DAN SUMBER DANA

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pembayaran dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung DPRD dan Islamic Centre dengan kontrak tahun jamak adalah selama 2 (dua) tahun yaitu pada Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007.

(2) Dana Pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung DPRD dan Islamic Centre dari APBD dengan rincian sebagai berikut :

a. Gedung DPRD

- 1) APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- 2) APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar 23.765.000.000,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).

b. Islamic Centre

- 1) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- 2) APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

(3) Terhadap alokasi kredit anggaran yang tidak terealisasi pada tahun berkenaan, maka terhadap sisa kredit anggaran yang belum terealisasi tersebut dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga besarnya nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan, maka dapat diadakan perubahan melalui Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 16-11-2006

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Di Undangkan di Muara Enim
Pada tanggal 23-11-2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI E